



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0294/Pdt.G/2019/PA.TBK



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman -----, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau; disebut sebagai **PENGUGAT**;

melawan

**Tergugat**, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman: Dahulu di -----, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sekarang tidak diketahui keberadaannya di dalam maupun di luar Wilayah Negara Republik Indonesia (GHOIB); disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 1 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register Nomor 0294/Pdt.G/2019/PA.BK tanggal 2 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Maret 1996, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur,

Hal 1 dari 13 hal. Putusan No. 0294/Pdt.G/2019/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kep. Riau, Provinsi Riau, dengan nomor Kutipan Akta Nikah -----, tertanggal 03 April 1996 ;

2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka ;

3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di -----, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau selama dalam membina rumah tangga ;

4. Bahwa selama dalam pernikahan lebih kurang 23 (dua puluh tiga) tahun antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ;

1. Anak Pertama, (laki-laki, umur 22 tahun), sekarang sudah bekerja di Malaysia;

2. Anak Kedua, (laki-laki, umur 15 tahun);

(Anak yang pertama sudah bekerja dan anak yang kedua sekarang berada di bawah asuhan Penggugat)

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, damai, dan tentram selama Kurang Lebih 7 (tujuh) tahun layaknya suami istri (Ba'daddukhul) pada umumnya walaupun ada pertengkaran kecil akan tetapi Penggugat masih mempertahankan ;

6. Bahwa selanjutnya pada bulan Juni tahun 2004 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup rukun, damai dan harmonis, bahkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa akibat dari pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain (ketika itu Penggugat mengetahui dari tetangga, namun Penggugat tidak percaya dan mencoba untuk mencari tahu kepastian);

8. Bahwa selanjutnya Penggugat mencari tahu dan mendatangi langsung Tergugat yang ketika itu berada di rumah teman Penggugat (pada saat itu Tergugat bersama selingkuhannya) dan Penggugat langsung memarahi Tergugat dan selingkuhan Tergugat;

9. Bahwa selanjutnya akibat dari pertengkaran dan percekcoakan antara

Hal 2 dari 13 hal. Putusan No. 0294/Pdt.G/2019/PA. TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat suka ringan tangan (menampar Peggugat sampai lebam dibagian mata sebelah kanan bahkan Tergugat pernah menendang Peggugat);

10. Bahwa selanjutnya akibat dari pertengkaran Peggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat suka berkata kasar (anjing, babi dan lainnya);

11. Bahwa selanjutnya Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Peggugat;

12. Bahwa selanjutnya pada bulan Desember tahun 2004 akibat dari pertengkaran dan percekcoan antara Peggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat selingkuh lagi dengan perempuan lain ;

13. Bahwa selanjutnya Peggugat mengetahui perselingkuhan Tergugat tersebut dari tetangga Peggugat dan Tergugat;

14. Bahwa selanjutnya pada bulan Desember tahun 2004 Tergugat pergi meninggalkan Peggugat dari rumah kediaman bersama (Tergugat berkata ingin pergi ke Malayisa);

15. Bahwa selanjutnya sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar berita terhadap Peggugat sampai dengan sekarang ;

16. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2004 atau hingga saat ini sudah selama lebih kurang tiga 15 (lima belas) tahun, Peggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Peggugat;

17. Bahwa selanjutnya antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi lebih kurang 15 (lima belas) tahun lamanya ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (-----) terhadap Peggugat (-----);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,

*Hal 3 dari 13 hal. Putusan No. 0294/Pdt.G/20i*



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara pemanggilan telah dilakukan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Tergugat telah dipanggil tanggal 17 Agustus 2019 dan tanggal 9 September 2019 melalui Mass Media Radio Canggai Putri dan diberitahukan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut gugatannya tentang hak asuh anak.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. *Fotokopi* Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 3 April 1996, atas nama ----- dengan ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, telah dicocokkan dengan aslinya, telah cocok, dan telah dinazegelan Pos (bukti P-1).
2. *Fotokopi* Kartu tanda Penduduk NIK ----- atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, Kabupaten Karimun tanggal 27 Desember 2013, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelan Pos (bukti P-2).

Bahwa di samping mengajukan bukti tulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi ke persidangan bernama :

1. **Saksi I**, di depan persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Penggugat, kenal dengan Tergugat bernama ----- ketika keduanya melangsungkan pernikahan tahun 1996 di Kecamatan Kundur, dan saksi menghadirinya.

Hal 4 dari 13 hal. Putusan No. 0294/Pdt.G/2019/PA. TBK



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama semula di rumah kediaman di -----, Kecamatan Belat hinggal pisan, Kabupaten Karimun.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 2 (dua) orang anak, saat ini diasuh Penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak Bulan Juni 2004 sudah tidak harmonis lagi, sering mendengar keduanya cekcok karena Tergugat telah mempunyai perempuan lain, hingga puncaknya pertengkaran sekitar 15 tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa sekitar 15 tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersamanya hingga saat ini, jangankan memberikan nafkah wajib, keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi.
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat beserta keluarganya telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, baik melalui *handphone* maupun formasi keluarganya, akan tetapi ia tidak berhasil ditemukannya, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah wajib.
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi ia bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

**2. Saksi II**, di depan persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tetangga dekat Penggugat, kenal dengan Tergugat bernama -----, keduanya menkah tahun 1996 di Kundur, dan saksi menghadirinya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat hingga rumah tangganya berakhir di -----, Keamatan Belat, Kabupaten Karimun.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 2 (dua) orang dan saat ini diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2004 sudah tidak harmonis lagi, sering

Hal 5 dari 13 hal. Putusan No. 0294/Pdt.G/20i



mendengar Penggugat cekcok dengan Tergugat karena persoalan ekonomi keluarga dan Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain.

- Bahwa sejak kejadian tahun 2004, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersamanya hingga saat ini, dan tidak pernah kembali bahkan tidak ada kabar beritanya lagi.
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat beserta keluarganya telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, baik melalui *handphone* maupun formasi keluarganya, akan tetapi ia tidak berhasil ditemukannya, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah wajib.
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi ia bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyatakan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Hal 6 dari 13 hal. Putusan No. 0294/Pdt.G/2019/PA. TBK



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap kali persidangan agar mempertahankan rumah tangganya, namun upaya damai tidak berhasil. hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 (dua) tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib Nomor 47/SKG/VII/2019, yang dikeluarkan Kepala Desa Lebu Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun, Tergugat kini tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sehingga pemanggilan Tergugat dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P-1) berupa *fotokopi* Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 3 April 1996, oleh Majelis dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan dan berdasarkan keterangan Penggugat sendiri, harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun (bukti P-2), karenanya Majelis menilai bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan

Hal 7 dari 13 hal. Putusan No. 0294/Pdt.G/20i





disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian formil telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat lebih dari 15 (lima betas) tahun dengan meninggalkan tanggung jawab sebagai seorang suami yang baik, tidak memenuhi kewajiban suami dengan memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat, pihak keluarga pernah menasihati Penggugat, dan sejak kepergian Tergugat dengan meninggalkan rumah bersama hingga sekarang sudah tidak ada komunikasi bahkan sudah tidak diketahui lagi keberadaanya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, oleh karenanya dengan tidak hadimya Tergugat, Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat telah mengakui atau setidak-tidaknya telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Jamaludin Bin Bokah dan Sirat Bin Hasan, kedua orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa di persidangan seorang demi seorang dengan menerangkan alasan pengetahuan dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171- 176 Rbg., dan Pasal 308 - 309 R.Bg., Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti.

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan saksi-saksi Penggugat yang memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa dalam perkawinan dan hal itu termasuk kategori *lex specialist*, serta berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang

*Hal 8 dari 13 hal. Putusan No. 0294/Pdt.G/2019/PA. TBK*





Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan, karenanya dapat dijadikan sebagai pertimbangan majelis.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat apabila dihubungkan dengan bukti Penggugat berupa keterangan seorang saksi beserta sumpahnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang terikat oleh perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang kini ikut bersama Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2004 keduanya sering cekcok dan bertengkar karena masalah ekonomi dan Tergugat sudah mempunyai hubungan dengan wanita lain, yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dengan meninggalkan tanggung jawabnya itu hingga kini jangankan memberikan nafkah wajib, kabar beritanya pun sudah tidak ada kejelasan lagi.
- Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah lebih dari 15 (lima belas) tahun, keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi, padahal seharusnya Tergugat sebagai kepala rumah tangga wajib memperhatikan, melindungi dan menjaga keluarganya dengan memenuhi kebutuhan nafkah lahir maupun batin, bukan sebaliknya.
- Bahwa upaya penasihatan keluarga telah diusahakan, usaha pencarian keberadaan Tergugatpun telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah berpisahnya tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat lebih dari 15 (lima belas) tahun tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk rukun dan bersatu kembali, maka majelis menilai fakta tersebut sebagai indikasi telah hilangnya ikatan lahir batin yang merupakan penggerak fundamental dalam kehidupan sebuah rumah tangga, sedangkan berdasarkan

*Hal 9 dari 13 hal. Putusan No. 0294/Pdt.G/20i*



penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan hanya akan mencapai tujuannya yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal apabila di dalamnya dilandasi dengan adanya unsur lahir/ jasmani dan unsur batin/rohani antara suami istri.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dekat dalam menasihati Penggugat, majelis menilai hal tersebut sebagai indikasi telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan tanpa mempersoalkan siapa dan apa yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*) dan sulit untuk direkatkan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama fiqh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 249 yang berbunyi:

I-----aj Ij 1 >Z->VI j C- J J JJ Cj ii Ijl 4 u I-J 4 IUa 11 Lj SUaJ

Artinya "*Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya mudarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali.*"

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan yang nyata bagi kedua

Hal 10 dari 13 hal. Putusan No. 0294/Pdt.G/2019/PA. TBK



belah pihak, dan majelis berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang terbaik (*maslahat*) bagi keduanya adalah bercerai. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam qaidah fiqih, yaitu

Artinya *لح* *درءالمفاسد مقدم على جلب* "Menghindari kerusakan harus diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan".  
(Kitab *Al-Asybah Wa al-Nazhair*, hal. 62).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasan gugatannya dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 150 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).

*Hal 11 dari 13 hal. Putusan No. 0294/Pdt.G/20i*



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).


Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulakhir 1441 Hijriyah oleh kami, **H. Thamrin, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag., M.H.**, dan **Rahmiwati Andreas, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Drs. Nasaruddin** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.



Ketua Majelis,

**H. Thamrin, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

  
**Rahmiwati Andreas, S.H.I.**

Hakim Anggota,

  
**H. Saik, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengg<sup>^</sup>pti

**Drs. Nasaruddin**

Perincian Biaya Perkara :

- |                       |    |            |
|-----------------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran        | Rp | 30.000,    |
| 2 <sup>2</sup> Proses | Rp | 50.000,00  |
| 3. Panggilan P 1x     | Rp | 310.000,00 |
| 4. Panggilan T 2x     | Rp | 182.000,00 |

Hal 12 dari 13 hal. Putusan No. 0294/Pdt.G/2019/PA. TBK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	580.000,00

Terbilang : lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah

Hal 13 dari 13 hal. Putusan No. 0294/Pdt.G/20i